

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGUATAN KAPASITAS USAHA DAN LEGALITAS UMKM DESA WRINGINSONGO KABUPATEN MALANG

Sapto Wibowo¹⁾, Evi Suwarni^{2*)}, Ratna Ika Putri³⁾, Muhammad Akhlis Rizza⁴⁾

^{1,3}Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang

²Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Malang

⁴Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Malang

email: ¹sapto.wibobo@polinema.ac.id, ²evisuwarni@polinema.ac.id, ³ratna.ika@polinema.ac.id,
⁴Akhlis.Rizza@polinema.ac.id,

Abstract

This community service program aims to strengthen business capacity and legal compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Wringinsongo Village, Malang Regency. The main problems faced by the partners are the lack of knowledge among MSME actors regarding business licensing, product certification, and business administration, which limit their market access and competitiveness. The program was carried out by the community service team of Politeknik Negeri Malang in collaboration with the Office of Cooperatives and Micro Enterprises of Malang Regency. The methods included training sessions, interactive discussions, and technical assistance in managing business legality, such as Business Identification Number (NIB), Home Industry Food Permit (PIRT), halal certification, and trademark registration. The activity involved 30 MSME participants from Wringinsongo Village on August 14, 2025. The results show an increased understanding and awareness of the importance of business legality, as well as practical skills in managing legal documents. Moreover, this activity fostered a collaborative network between MSMEs and the local government, ensuring long-term sustainability of the enterprises. With this assistance, MSMEs in Wringinsongo Village are expected to grow more competitively, achieve higher business professionalism, and contribute to local economic development.

Keywords: MSMEs, Business Legality, Assistance, Product Certification, Community Empowerment

1. PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan sektor yang memegang peranan sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2022), jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit dan menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Dengan kontribusi yang besar ini, UMKM menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kerakyatan.

Meskipun perannya signifikan, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal legalitas usaha, pencatatan administrasi, serta akses terhadap pembiayaan. Sebagian besar UMKM di daerah masih menjalankan kegiatan usaha tanpa pencatatan

keuangan yang teratur, sehingga sulit membedakan antara modal, pendapatan, dan keuntungan (Geovani, Herwina, & Novitasari, 2021). Kondisi ini mengakibatkan UMKM sulit mengukur kinerja usaha mereka secara akurat dan sering kali tidak mampu menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan untuk mengakses dukungan dari pihak eksternal, baik perbankan maupun pemerintah.

Selain aspek administrasi, keterbatasan legalitas usaha juga menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk berkembang. Banyak pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar seperti PIRT, sertifikasi halal, maupun pendaftaran merek. Padahal, legalitas merupakan prasyarat penting untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menjalin kerja sama dengan mitra strategis. Menurut penelitian Aisyah, Hasibuan, dan Kurniawan (2023), UMKM yang

memiliki legalitas usaha cenderung lebih dipercaya oleh konsumen dan lebih mudah menembus pasar modern maupun platform digital.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi UMKM juga berkaitan dengan rendahnya literasi digital. Transformasi digital menuntut UMKM untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pencatatan keuangan, pemasaran, dan pengelolaan usaha. Akan tetapi, sebagian besar UMKM di pedesaan masih terbatas dalam mengakses maupun mengoperasikan aplikasi digital. Hal ini juga disampaikan oleh Mulyani (2023) yang menegaskan bahwa kendala utama UMKM dalam digitalisasi adalah minimnya keterampilan dan kurangnya pendampingan berkelanjutan.

Desa Wringinsongo, Kabupaten Malang, merupakan salah satu wilayah dengan potensi UMKM cukup besar, khususnya pada sektor pangan olahan. Namun, sebagian besar pelaku UMKM di desa ini menghadapi permasalahan serupa, yaitu lemahnya administrasi usaha, belum adanya pemisahan antara uang pribadi dan uang usaha, serta ketiadaan legalitas formal. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya daya saing, keterbatasan akses pasar, serta minimnya peluang kerja sama dengan pemerintah maupun swasta.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut memerlukan intervensi dalam bentuk pelatihan dan pendampingan yang terstruktur. Menurut Yudiarini, Sukerta, dan Tamba (2020), kegiatan pelatihan dan pendampingan UMKM tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat jejaring sosial ekonomi antar pelaku usaha dan instansi pendukung. Oleh karena itu, program pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu strategi efektif untuk menjawab permasalahan mitra UMKM di pedesaan.

Politeknik Negeri Malang melalui skema hibah Pemberdayaan Desa Binaan Multi Tahun dari Kemendiknasaintek berkomitmen memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi UMKM Desa Wringinsongo. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam aspek legalitas, administrasi, dan pemasaran. Materi yang diberikan mencakup peran pemerintah dalam pendampingan UMKM, prosedur pengurusan legalitas usaha, strategi pemasaran digital, hingga studi kasus keberhasilan UMKM yang

mampu naik kelas melalui sertifikasi dan digitalisasi.

Dengan adanya pelatihan dan pendampingan ini, diharapkan UMKM Desa Wringinsongo dapat memahami pentingnya legalitas usaha, mampu mengelola administrasi keuangan secara lebih profesional, serta meningkatkan daya saing produk mereka. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat jejaring kolaborasi antara UMKM dengan pemerintah daerah, sehingga tercipta ekosistem usaha yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Urgensi permasalahan ini semakin mendesak mengingat beberapa hal. Pertama, UMKM tanpa NIB dan legalitas formal otomatis tereksklusi dari berbagai program bantuan pemerintah seperti KUR dan subsidi usaha mikro (Suci, 2017). Kedua, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang mencapai USD 82 miliar menuntut kesiapan UMKM beradaptasi dengan platform daring—pelaku usaha yang tidak mampu bertransformasi digital berisiko kehilangan pangsa pasar secara signifikan (Google, Temasek, & Bain Company, 2023). Ketiga, regulasi keamanan pangan dan sertifikasi halal yang semakin ketat menyebabkan produk tanpa PIRT atau sertifikat halal sulit menembus pasar modern dan marketplace (Rahmawati & Widodo, 2022). Keempat, tanpa pencatatan keuangan yang memadai, UMKM tidak hanya kesulitan mengukur kinerja usaha tetapi juga tertutup aksesnya terhadap pembiayaan formal (Rudiantoro & Siregar, 2012). Kondisi-kondisi ini, bila tidak segera ditangani, akan memperlebar kesenjangan daya saing UMKM Desa Wringinsongo dan menghambat potensi kontribusinya terhadap ekonomi lokal.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pelatihan dan pendampingan yang terstruktur. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan mitra, yakni pelaku UMKM Desa Wringinsongo, yang masih menghadapi kendala dalam pemahaman serta implementasi legalitas usaha dan administrasi bisnis. Metode ini mengacu pada model pemberdayaan partisipatif, di mana peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam

diskusi dan praktik (Yudiarini, Sukerta, & Tamba, 2020).

Pertama, kegiatan diawali dengan pelatihan tatap muka yang berfokus pada penyampaian materi terkait pentingnya legalitas usaha dan penguatan kapasitas UMKM. Materi pelatihan meliputi peran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembinaan UMKM, prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), sertifikasi halal, pendaftaran merek dagang, serta strategi pemasaran digital. Materi diberikan secara sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif kepada peserta mengenai alur perizinan usaha sekaligus peluang yang dapat diperoleh setelah memiliki legalitas resmi.

Kedua, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif, di mana peserta UMKM diberikan kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung dengan narasumber dari Dinas Koperasi dan tim pengabdian Politeknik Negeri Malang. Sesi ini berfungsi sebagai forum tanya jawab terkait kendala praktis yang dihadapi UMKM, misalnya kesulitan dalam mengakses sistem OSS (Online Single Submission) untuk pembuatan NIB, kendala administrasi dalam pengajuan PIRT, maupun syarat yang harus dipenuhi untuk sertifikasi halal. Diskusi ini membantu peserta memahami secara lebih kontekstual permasalahan usaha yang mereka hadapi dan solusinya.

Ketiga, program ini juga melaksanakan pendampingan teknis. Peserta difasilitasi untuk langsung mempraktikkan proses pengurusan dokumen legalitas usaha, seperti pendaftaran NIB melalui sistem OSS, pengajuan izin PIRT, serta pengumpulan dokumen persyaratan sertifikasi halal dan pendaftaran merek dagang. Dalam tahap ini, tim pengabdian bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Malang yang hadir langsung untuk mendampingi peserta dalam proses pendaftaran. Hal ini memudahkan peserta karena mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga langsung mendapatkan pendampingan teknis dari pihak berwenang.


Keempat, dilakukan fasilitasi pengurusan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Melalui kegiatan ini, sebanyak 30 peserta UMKM dibantu untuk mengurus legalitas dasar, khususnya pembuatan NIB dan PIRT. Dinas Koperasi juga menyediakan layanan teknis berupa asistensi

dokumen, pengisian formulir OSS, serta konsultasi persyaratan produk pangan untuk PIRT. Fasilitasi ini merupakan bentuk intervensi nyata yang mempercepat proses legalisasi usaha dan memberi manfaat langsung kepada peserta.

Kelima, dilakukan evaluasi kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan dan pendampingan. Evaluasi dilakukan melalui wawancara, observasi, diskusi kelompok, serta peninjauan hasil kerja berupa dokumen legalitas yang berhasil diurus. Indikator keberhasilan antara lain peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas usaha, kemampuan dalam mengakses sistem digital OSS, serta keluarnya dokumen resmi seperti NIB dan PIRT yang telah difasilitasi.

Peserta kegiatan berjumlah 30 pelaku UMKM Desa Wringinsongo, yang sebagian besar bergerak pada usaha pangan olahan. Kegiatan dilaksanakan pada 14 Agustus 2025 di Balai Desa Wringinsongo, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Dengan metode pelatihan, diskusi, pendampingan teknis, serta fasilitasi pengurusan legalitas secara langsung, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas administrasi, memperkuat legalitas, serta mendukung daya saing UMKM Desa Wringinsongo di pasar yang lebih luas.

Berikut bagan urutan metode pelaksanaan kegiatan pengabdian.



Gambar 1 : Bagan Urutan Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada 14 Agustus 2025 di Balai Desa Wringinsongo berlangsung dengan baik dan diikuti oleh 30 pelaku UMKM dari berbagai sektor, mayoritas bergerak di bidang pangan olahan. Berdasarkan observasi dan hasil evaluasi, kegiatan ini memberikan sejumlah

capaian yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan legalitas usaha peserta.



Gambar 2 : Kegiatan Pelatihan legalitas UMKM

3.1 Peningkatan Pengetahuan Peserta

Tahap pelatihan tatap muka berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha. Materi yang disampaikan mencakup manfaat memiliki izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, sertifikasi halal, hingga pendaftaran merek dagang. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum memahami secara menyeluruh alur perizinan maupun manfaatnya terhadap pengembangan usaha. Berdasarkan hasil evaluasi melalui *pretest* dan *posttest*, terjadi peningkatan pemahaman peserta sebesar 80%. Selain itu, hasil pendampingan menunjukkan bahwa 90% peserta kini telah memiliki izin usaha formal, baik berupa NIB, PIRT, maupun sertifikasi halal. Capaian ini mengindikasikan efektivitas pelatihan dalam mendorong kepatuhan legalitas usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian Wibowo et al. (2021) yang menyebutkan bahwa pelatihan berperan penting dalam meningkatkan literasi hukum dan bisnis UMKM.

3.2 Partisipasi Aktif dalam Diskusi Interaktif

Sesi diskusi interaktif mendapat respons positif. Peserta aktif bertanya terkait kendala teknis yang mereka hadapi, seperti kesulitan mengakses sistem OSS untuk pembuatan NIB, persyaratan pengajuan PIRT, serta biaya dan proses sertifikasi halal. Kehadiran narasumber dari Dinas Koperasi Kabupaten Malang memberikan kesempatan peserta untuk memperoleh jawaban langsung dari otoritas terkait. Diskusi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun hubungan komunikasi yang lebih erat antara pelaku UMKM dengan pihak pemerintah.



Gambar 3. Partisipasi aktif UMKM

3.3 Fasilitasi Pengurusan Legalitas Usaha

Salah satu capaian utama kegiatan ini adalah adanya **pendampingan teknis dan fasilitasi langsung** dari Dinas Koperasi. Peserta difasilitasi dalam pengurusan dokumen legalitas, meliputi:

- **Nomor Induk Berusaha (NIB):** seluruh peserta dibimbing untuk mendaftarkan NIB melalui sistem OSS dengan didampingi petugas.
- **PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga):** peserta usaha pangan olahan difasilitasi dalam proses pengajuan izin PIRT, termasuk konsultasi terkait standar keamanan pangan.
- **Sertifikasi Halal:** beberapa peserta yang memiliki produk pangan berbasis bahan baku lokal diarahkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal melalui jalur reguler dengan asistensi dari pendamping.
- **Pendaftaran Merek Dagang:** peserta diberikan informasi prosedur pendaftaran merek serta difasilitasi konsultasi untuk menyiapkan dokumen pendukung.

Fasilitasi ini merupakan langkah penting karena sebagian besar UMKM belum pernah melakukan pendaftaran dokumen legalitas secara mandiri. Dengan adanya pendampingan langsung, proses menjadi lebih mudah dan cepat.



Gambar 4..Fasilitasi legalitas UMKM dari Dinkop

3.4 Dampak Nyata Kegiatan

Kegiatan ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran peserta tentang pentingnya administrasi dan legalitas usaha. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta menyatakan kegiatan ini sangat membantu mereka memahami pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta urgensi memiliki izin resmi dalam pengembangan bisnis. Hal ini sejalan dengan temuan Aisyah, Hasibuan, dan Kurniawan (2023) bahwa legalitas usaha berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas.

Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan jejaring kolaborasi antara UMKM dan Dinas Koperasi. Peserta yang sebelumnya tidak memiliki akses langsung ke dinas kini memperoleh kontak dan pendampingan lanjutan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan usaha UMKM Desa Wringinsongo, baik dalam bentuk bimbingan teknis berkelanjutan maupun akses program pemerintah di masa depan.

3.5 Pembahasan

Secara umum, kegiatan pelatihan dan pendampingan ini membuktikan bahwa model pemberdayaan berbasis partisipatif mampu memberikan hasil yang signifikan. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mengalami langsung proses pengurusan legalitas usaha. Dengan adanya fasilitasi langsung dari Dinas Koperasi, peserta merasa lebih percaya diri untuk mengembangkan usahanya.

Hasil ini juga mendukung penelitian Geovani, Herwina, dan Novitasari (2021) yang menegaskan bahwa pendampingan UMKM tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat jejaring sosial dan ekonomi. Dengan legalitas usaha yang lebih baik, UMKM Desa Wringinsongo memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar digital, e-katalog pemerintah, maupun kerja sama dengan mitra swasta.

4. SIMPULAN

Kegiatan pelatihan dan pendampingan penguatan kapasitas usaha serta legalitas UMKM Desa Wringinsongo telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalitas pelaku usaha. Secara umum, kegiatan ini menghasilkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran

Peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai pentingnya administrasi dan legalitas usaha. Materi yang disampaikan, seperti NIB, PIRT, sertifikasi halal, dan pendaftaran merek dagang, berhasil memberikan wawasan baru kepada pelaku UMKM.

2. Pendampingan Teknis dan Fasilitasi Langsung

Kegiatan tidak hanya berupa penyuluhan, tetapi juga pendampingan teknis. Sebagian besar peserta berhasil difasilitasi dalam pembuatan NIB, pengajuan PIRT, serta diarahkan untuk proses sertifikasi halal dan pendaftaran merek.

3. Dampak Nyata terhadap Usaha Peserta

Dengan adanya dokumen legalitas yang diperoleh, UMKM lebih siap bersaing secara profesional di pasar lokal maupun digital. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.

4. Terbangunnya Jejaring dengan Pemerintah Daerah

Hubungan yang terjalin antara pelaku UMKM dan Dinas Koperasi menjadi modal penting bagi keberlanjutan program. Peserta kini memiliki akses lebih mudah ke pembinaan, program dukungan, dan kolaborasi jangka panjang.

5. Kontribusi terhadap Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan ekosistem UMKM di Desa Wringinsongo yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing desa, membuka peluang kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dikatakan berhasil menjawab permasalahan utama mitra, yaitu lemahnya administrasi usaha dan keterbatasan legalitas. Dampak yang dihasilkan bersifat langsung sekaligus berkelanjutan, sehingga dapat dijadikan model untuk program serupa di wilayah lain.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat multi tahun ini melalui skema Hibah Pemberdayaan Desa Binaan. Dukungan pendanaan tersebut memungkinkan terlaksananya kegiatan dengan baik di Desa Wringinsongo, Kabupaten Malang.

5. DAFTAR REFERENSI

Aisyah, S., Hasibuan, R., & Kurniawan, A. F. (2023). Penerapan aplikasi keuangan berbasis Android "Teman Bisnis" di UMKM pada Toko Jaya Desa Laut Dendang. *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 108–114.

Geovani, Y., Herwina, W., & Novitasari, N. (2021). Pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani dalam peningkatan kemampuan sosial ekonomi. *Journal of Community Empowerment*, 43–54.

Google, Temasek, & Bain Company. (2023). *e-Conomy SEA 2023*.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Perkembangan data UMKM tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Mulyani, S. (2023). Sosialisasi pencatatan laporan keuangan berbasis digital melalui aplikasi Teman Bisnis pada UMKM di Desa Kutaampel. *Abdima: Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 206–210.

Rahmawati, D., & Widodo, S. (2022). Pentingnya sertifikasi halal dan izin edar bagi pengembangan UMKM pangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 45–58.

Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2012). Kualitas laporan keuangan UMKM serta prospek implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1–21.

Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.

Wibowo, S., Putri, R. I., & Rizza, M. A. (2021). Penguatan kapasitas UMKM melalui peningkatan literasi keuangan dan legalitas usaha. *Jurnal Abdimas Nusantara*, 3(2), 55–64.

Yudiarini, N., Sukerta, I. M., & Tamba, I. M. (2020). Pemberdayaan wanita tani dalam penanganan sampah di Desa Kekeran. *Jurnal Abdi Dharma Masyarakat*, 1(1), 26–33.